

## **ABSTRAK**

**OLEH**  
**IMAM PRAYOGI**  
**NPM : 10.840.0159**

### **BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**

Tindak Pidana Korupsi selalu Mendapatkan Perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilisasi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana dampak terjadinya tindak pidana korupsi di PT. Pelindo I Medan dan Bagaimana upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

Untuk membahas permasalahan ini maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis, dan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penulis langsung melakukan studi ke Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan Nomor : 1.576/Pid.B/2010/PN-Mdn yaitu kasus tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan judul skripsi ini. selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Hasil penelitian dan pemebahasan menjelaskan Dampak terjadinya tindak pidana korupsi di PT. Pelindo I Medan yaitu menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, serta kurangnya pemasukan Negara, kurangnya nilai investasi, mengurangi pengeluaran biaya pendidikan dan kesehatan. Akibat dari dampak ini perusahaan maupun Negara mengalami kerugian yang sangat besar.. Juga upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi berupa: Tindakan preventif adalah upaya yang dilakukan pemerintah berupa pengawasan yang dilakukan terhadap aparatur negara dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindakan refresif adalah upaya yang bersifat untuk menekan, mengekang, menahan, atau menindas dan tegas. Upaya tersebut dapat dirasakan efektif jika pelaksanaannya juga dilakukan secara efektif, sehingga nantinya mampu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan tercapainya tujuan dari teori pemedanaan itu sendiri.

**Kata Kunci:** Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.